

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA**

***LAW ENFORCEMENT AGAINST TRADE IN WILDLIFE BASED ON LAW
NUMBER 5 YEAR 1990 CONCERNING CONSERVATION OF NATURAL
RESOURCES AND ITS ECOSYSTEMS***

Virginia Putri Kelly Megantoro¹, Nurwahida², Ervina Zaputri J³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: putri.megantoro26@gmail.com, idanubi71@gmail.com, ervina.zaputri06@gmail.com

ABSTRAK

Satwa liar merupakan semua hewan yang hidup di darat, air, dan udara yang memiliki sifat yang liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 Ayat (1) membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat permasalahan hukum terkait satwa liar yang dilindungi di Kalimantan Timur, yaitu kasus aktivitas perdagangan satwa yang dilindungi secara *online* dengan menggunakan akun *facebook*. Oleh sebab itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya dalam penanganan kasus satwa liar yang dilindungi di Kalimantan Timur. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji terkait bahan hukum dengan cara mempelajari beberapa jenis teori, konsep-konsep, asas-asas serta Peraturan Perundang-Undangan kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menjabarkan hasil penelitian ini, Jenis penelitian bersifat deskriptif dengan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar di atur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 Ayat (1). Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 Ayat (1), selain itu menggunakan Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hukum, Satwa Liar.

ABSTRACT

Wild animals are all animals that live on land, water, and air that have wild nature, both free living and those kept by humans. In Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

Resources and Their Ecosystems in Article 20 Paragraph (1) divides animals and plants into two types, namely protected animals and plants and unprotected animals and plants. However, over time, there have been legal issues related to protected wildlife in East Kalimantan, namely cases of online trading of protected animals using a Facebook account. Therefore, this legal research aims to determine the efforts in handling cases of protected wildlife in East Kalimantan. The research method uses a normative juridical approach, namely research that examines legal materials by studying several types of theories, concepts, principles and laws and regulations, then the data is analyzed qualitatively to describe the results of this study. primary legal sources and secondary legal sources. The results of this study indicate that the protection of wild plants and animals is regulated in Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems in Article 20 Paragraph (1). In addition to using Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems in Article 20 Paragraph (1), in addition to using Article 21 Paragraph (2) letter a Jo Article 40 Paragraph (2) letter a of the Law of the Republic of Indonesia.

Keywords: Law Enforcement, Law, Wild Animal.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya alam hayati maupun nonhayati beserta ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi.

Pembangunan sumber daya alam hayati maupun nonhayati beserta ekosistemnya merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional. Unsur-unsur sumber daya alam hayati maupun nonhayati beserta ekosistemnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya sehingga terjadinya kerusakan dan kepunahan yang mengakibatkan ekosistem tersebut tidak berjalan dengan baik dan optimal.⁴ Namun seiring berjalannya waktu, terdapat aktivitas perdagangan/jual beli satwa secara *ilegal* yang menjadi ancaman bagi kelestarian satwa liar di Indonesia.

Perdagangan ilegal satwa liar merupakan kegiatan kejahatan yang melanggar hak-hak satwa yang menyebabkan kepunahan terhadap satwa liar di hutan tersebut. Praktik dari perdagangan ini berkaitan dengan kegiatan perburuan, penyiksaan atau pembunuhan hingga ke penerimaan untuk eksploitasi.

Di wilayah Indonesia terutama di Kalimantan Timur, terdapat adanya kasus satwa liar yang terjadi pada tahun 2021 yaitu terjadinya aktivitas jual beli satwa yang dilindungi secara *online* dengan menggunakan akun *facebook* yang dilakukan oleh Edi Purnomo Bin Sarjan yang pada saat itu menjual Burung Cililin sebanyak 48 (empat puluh delapan) ekor, Burung Cica hijau

⁴ Arief Budiman, 'Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)', *Gema* 26, no. 48 (2014): 62085.

Artikel

sebanyak 14 (empat belas) ekor, Burung Beo/Tiung sebanyak 3 (tiga) ekor, Burung Kakatua jambul kuning sebanyak 1 (satu) ekor dan Sangkar burung sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah.

Dari kasus tersebut, Edi Purnomo Bin Sarjan telah melanggar Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat kasus yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya” untuk diteliti secara detail dan untuk mengetahui upaya-upaya dalam pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan satwa liar yang dilindungi serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan satwa liar di wilayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?

C. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam permasalahan ini yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berpedoman pada hukum sebagai sebuah sistem norma. Jenis penelitian bersifat kualitatif yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami suatu gejala yang sesuai dengan fenomena yang nyata. Untuk mengkaji fenomena tersebut, peneliti mengkaji kejadian terkait tindak pidana perdagangan satwa liar di Kalimantan Timur sesuai dengan fakta di lapangan.⁵

Dalam penelitian ini, sumber data terdiri dari data sukender yaitu bahan hukum primer yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta data hukum sekunder dengan mengkaji berbagai referensi di buku, jurnal serta makalah.

Metode pengumpulan data serta analisis data mengenai penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjabarkan hasil penelitian berdasarkan sebuah peristiwa, kemudian disimpulkan dalam bentuk pernyataan yang telah diperoleh yang diangkat menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”.

⁵ Syafnidawaty, ‘PENELITIAN KUALITATIF’, *UNIVERSITAS RAHARJA* (blog), 29 October 2020, <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara umum merupakan tindakan menciptakan gagasan untuk menegakkan nilai hukum dalam pergaulan hidup masyarakat.⁶

b. Fungsi Penegakan

Secara umum fungsi penegakan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) jenis sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum secara umum merupakan uraian norma yang dijadikan nilai-nilai bagi masyarakat yang dikenakan oleh hukum tersebut. Pengertian kepastian tersebut diartikan terdapat kepastian atas berlakunya hukum di dalam kehidupan masyarakat.⁷

b. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)

Keadilan hukum secara umum merupakan keadilan yang ditetapkan di dalam peraturan yang berbentuk, komitmen dan kesalahan ditegaskan dan diatur berdasarkan prosedur secara hukum.⁸

c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Kemanfaatan hukum secara umum merupakan bagian yang menghubungkan kepastian hukum dengan keadilan hukum. Dalam melaksanakan kedua bagian tersebut, diperlukan adanya pertimbangan bagian kemanfaatan.⁹

d. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara umum faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Faktor hukum dalam penegakan hukum merupakan aturan berupa kaidah serta hukuman yang disusun untuk mengendalikan perilaku masyarakat, mengendalikan kedisiplinan dan menangkalkan tindakan perselisihan.¹⁰

2. Faktor Masyarakat

Secara umum, pembagian gambaran masyarakat dengan sifat direncanakan dinilai lebih produktif baik secara pola berpikir maupun pola terhadap tingkah lakunya sedangkan masyarakat yang diatur memiliki pola pikir yang lambat.¹¹

⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Jakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

⁷ R. Prayogo, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang', *Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM*, 2016, hlm.191-202.

⁸ Said Sampara dkk., *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2011), hlm.40.

⁹ Arizona Yance, 'Apa Itu Kepastian Hukum?', 2008, <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>.

¹⁰ 'Pengertian Hukum', 25 March 2021, <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum/TanpaPenulis>.

¹¹ *Ibid*,

2. Tinjauan Umum Tentang Hukum

a. Pengertian Hukum

Hukum secara umum merupakan aturan yang dibentuk dengan tujuan mengatur pergaulan hidup masyarakat, mengatur tingkah laku masyarakat untuk menjaga ketertiban, keadilan serta mencegah terjadinya perselisihan yang disertai dengan sanksi yang berlaku.¹²

b. Tujuan Hukum

Tujuan hukum secara umum yaitu untuk menegakkan keadilan, menegakkan ketertiban dalam masyarakat, menciptakan ketertiban dalam masyarakat serta menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang berpedoman pada asas-asas keadilan dari masyarakat.¹³

c. Fungsi Hukum

Fungsi hukum secara umum yaitu melindungi kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, menciptakan keadilan sosial yang dilakukan dengan melindungi serta menjaga kepentingan bersama, mengatur hubungan antar masyarakat agar terciptanya ketertiban dan mampu mencegah terjadinya gangguan yang dapat meningkatkan perselisihan serta menjadi jalur untuk mengatasi perselisihan tersebut.¹⁴

3. Tinjauan Umum Tentang Satwa Liar

a. Pengertian Satwa Liar

Satwa merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai harga yang tinggi sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun ulah campur tangan manusia seperti perburuan dan memanfaatkan satwa secara tidak sah. Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa merupakan jenis sumber daya alam fauna yang hidup di darat, di air serta di udara.

b. Manfaat Satwa Liar

Satwa liar juga memiliki manfaat konservasi sebagai berikut:

1. Satwa Liar Dalam Mendukung Kelangsungan Spesies Tanaman Asli.
2. Satwa Liar Sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati.
3. Satwa liar sebagai obat-obatan.
4. Satwa liar untuk melindungi stabilitas dan keseimbangan ekologi.
5. Satwa liar untuk melestarikan warisan dan budaya.
6. Satwa liar sebagai pendidikan dan edukasi.

¹² 'Pengertian Hukum Beserta Tujuan, Fungsi, Dan Jenis-Jenisnya Yang Perlu Dipelajari - Hot Liputan6.Com', accessed 29 September 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/4560362/pengertian-hukum-beserta-tujuan-fungsi-dan-jenis-jenisnya-yang-perlu-dipelajari>.

¹³ Sendari Anugrah Ayu, 'Tujuan Hukum Dalam Masyarakat, Pengertian, Fungsi Dan Sumbernya', 14 February 2022, <https://hot.liputan6.com/read/4868570/tujuan-hukum-dalam-masyarakat-pengertian-fungsi-dan-sumbernya>.

¹⁴ 'Pengertian Hukum Beserta Tujuan, Fungsi, Dan Jenis-Jenisnya Yang Perlu Dipelajari - Hot Liputan6.Com'.

Artikel

7. Satwa liar sebagai perlindungan terhadap mata pencaharian.¹⁵**II. PEMBAHASAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman biologi yang tertinggi baik tumbuhan, hewan maupun ekosistem lainnya. berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 wacana perlindungan asal Daya Alam dan Ekosistemnya, yaitu: “Satwa liar merupakan semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”. Indonesia memiliki berbagai jenis satwa liar yang dilindungi di kawasan hutan tersebut sebagai tempat habitat serta sebagai tempat perlindungan satwa liar agar tidak terancam punah. Satwa liar merupakan bagian dari makhluk hidup, maka manusia harus melindungi makhluk hidup lainnya termasuk satwa

liar yg mempunyai manfaat menjadi kebutuhan hidup manusia pada masa yg akan datang.

Tetapi di era modern saat ini, satwa liar tersebut keadaannya punah yang diakibatkan adanya perdagangan satwa liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Meskipun telah dibentuk peraturan yang menetapkan perdagangan satwa liar untuk mengendalikan tindakan tersebut, tetapi pada kenyataan di lapangan masih terdapat pihak yang melakukan tindakan perdagangan satwa liar tersebut. Tindakan perdagangan satwa liar merupakan tindakan yang dilakukan dengan jual beli anggota bagian hewan tertentu untuk dijadikan sebagai kebutuhan hidup manusia dengan melanggar aturan hukum yang berlaku serta menimbulkan dampak negatif yaitu menjadi risiko negatif terhadap kelestarian satwa liar di alam bebas dan satwa liar akan terancam punah serta kualitasnya akan semakin menurun. Perdagangan satwa liar di Indonesia telah menjadi risiko besar terhadap kekekalan satwa liar tersebut karena satwa liar akan diperdagangkan dari hasil tangkapan manusia yang tidak bertanggungjawab. Satwa liar yang terancam punah berasal dari perilaku masyarakat yang tidak bertanggungjawab, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap satwa liar yang dilindungi serta masyarakat yang mementingkan dirinya sendiri.

Dengan dibentuknya peraturan perdagangan satwa liar, pemerintah berharap warga bisa menaati ketentuan yang terdapat di aturan hukum tentang perdagangan satwa liar. Ketaatan warga terhadap aturan-aturan perdagangan satwa liar menjadi penunjuk kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum. bila masyarakat sudah menaati aturan hukum perdagangan satwa liar dan melakukan ketentuan dalam aturan hukum satwa liar, maka aturan tersebut sudah berjalan dengan baik. Masyarakat mentaati aturan hukum tidak hanya takut pada sanksi tetapi diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum bahwa satwa liar wajib dilindungi dan dilestarikan agar tidak terancam punah. Apabila masyarakat telah mentaati serta melakukan ketentuan hukum

¹⁵ ‘13 Manfaat Konservasi Satwa Liar Yang Jarang Diketahui, Penting Untuk Keseimbangan’, accessed 29 September 2023, <https://www.merdeka.com/sumut/13-manfaat-konservasi-satwa-liar-yang-jarang-diketahui-penting-untuk-keseimbangan-klm.html>.

Artikel

tersebut, maka aturan hukum telah berjalan dengan baik dalam tindakan melestarikan populasi satwa liar yang dilindungi, apabila masyarakat hanya mengenal aturan hukum tersebut tanpa dilaksanakan dengan baik, maka aturan hukum tersebut belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tindakan tersebut wajib dikendalikan dan diberikan aturan hukum secara tegas agar tidak terjadi tindakan perdagangan satwa liar yang dilakukan secara bebas.

Aturan hukum perdagangan satwa liar akan berjalan dengan baik apabila faktor-faktor keefektifan hukum telah terbentuk. Berdasarkan kenyataannya aturan hukum tersebut belum mencakupi faktor keefektifan hukum seperti faktor aturan hukum, aparat penegak hukum serta kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum perdagangan satwa liar tersebut. Aturan hukum perdagangan satwa liar belum menaklukkan watak masyarakat agar tidak melakukan tindakan perdagangan liar yang dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum secara baik dan tegas serta pemberian sanksi berupa pidana denda maupun pidana penjara kepada pelaku yang melakukan tindakan perdagangan satwa liar secara tidak bertanggungjawab dan melanggar aturan hukum yang berlaku agar tindakan tersebut tidak terulang untuk masa yang akan datang.

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan prosedur tindakan yang dilakukan untuk menegakkan nilai hukum secara fakta sebagai petunjuk dalam hubungan hukum pergaulan hidup masyarakat.¹⁶ Sedangkan penegakan hukum pidana merupakan tindakan untuk menciptakan gagasan yang berkaitan dengan keseimbangan di dalam hukum pidana yang terdapat pada kepastian hukum serta kemanfaatan sosial yang akan membentuk hukum secara fakta dalam setiap variabel hukum lainnya.¹⁷ Dalam penegakan hukum pidana memiliki 3 unsur yang wajib dipenuhi sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).
2. Keadilan (*Gerechtigkeit*).
3. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

Penegakan hukum pidana memiliki 2 tahapan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan prosedur perumusan yang telah berakhir pada saat adanya permintaan suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan ini wajib memahami permasalahan hukum pidana sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*).
- b. Kealpaan (*schuld/guilt/mens rea*).
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*).

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Sinar Baru, 1980), hlm. 15.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 'Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Persada, 2012' (Hlm, n.d.), hlm. 15.

Artikel

Penegakan hukum *in concreto* merupakan prosedur penghukuman dalam menegakkan keabsahan dan keseimbangan. Penegakan hukum *in concretio* terdiri dari :

- a. Tahapan Implementasi.
- b. Tahapan penggunaan undang-undang yang dilakukan oleh pihak penegak hukum.¹⁸

Seseorang akan dimintai pertanggungjawaban apabila telah melakukan tindak pidana tersebut. Apabila seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki kesanggupan bertanggungjawab.
- b. Memiliki bentuk kealpaan yang dilakukan dengan sengaja.
- c. Tidak memiliki keterangan untuk menghapus kealpaan.¹⁹

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, setiap subyek yang melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar merupakan orang-perorangan yang melakukan tindak pidana kerusakan hutan secara individu di wilayah hutan Indonesia yang berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam ketentuan pidananya telah menentukan pertanggungjawaban individu sesuai dengan tindak pelaku apakah dengan sengaja atau karena kelalaiannya serta memiliki sanksi yang berbeda. Pertanggungjawaban individu sebagai subyek hukum pidana dalam tindakan perdagangan satwa liar sebagai berikut:

1. Tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap individu dan/atau pengurusnya.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan berupa pidana denda.
3. Selain pidana pokok, individu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pidana penjara.

Subjek hukum terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya adalah orang perorangan yang telah melakukan tindakan yang menyebabkan kepunahan satwa liar tanpa aturan serta izin yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdagangan satwa liar sebagai berikut :

1. Pemberian pidana diberikan oleh pelaku yang telah dilakukan diberikan secara perseorangan.
2. Pidana pokok yang dapat diberikan oleh pelaku berupa pidana denda.
3. Selain pidana pokok, pelaku dapat diberikan pidana penjara.

Berikut merupakan tindakan jual beli satwa liar yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat 2 sebagai berikut :

¹⁸ Abidin Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 35.

¹⁹ Tongat Tongat, 'Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan', 2013, hlm. 25, <https://eprints.umm.ac.id/78004/>.

Artikel

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Menangkap, melukai, membunuh, mempunyai, menyimpan, memelihara, mengangkut, serta memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- b. Menyimpan, mempunyai, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu daerah di Indonesia ke daerah lain di dalam atau di luar Indonesia.
- d. Memperniagakan, menyimpan atau mempunyai kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dirancang dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- e. Merogoh, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Bahwa tindakan jual beli satwa liar secara *online* dengan menggunakan aplikasi *facebook* yang dilakukan dengan cara memposting/menawarkan satwa jenis burung melalui akun *facebook* tersebut. Pada kasus ini, dikenai sanksi yang terdapat pada Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Pada Pasal 40 ayat 2 sanksi yang dikenai kepada pelaku yang menyatakan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).”

Upaya dalam menangani tindakan yang dapat mengakibatkan punahnya satwa liar saat ini belum berjalan dengan baik dan optimal karena tindakan yang dilakukan oleh pemerintah belum dilakukan secara ketat dan tegas. Hal ini ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang belum dilaksanakan secara baik untuk mengatasi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilakukan dengan melanggar aturan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya untuk mengatur serta memberikan sanksi pidana kepada pelakunya yang sudah merusak sumber daya alam dan ekosistem di hutan tersebut.

Untuk mengatasi tindakan yang dapat merusak hutan di Indonesia yang akan berdampak pada kehidupan makhluk hidup di bumi diperlukan usaha-usaha yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan reboisasi/penanaman kembali hutan yang telah gundul.
2. Merawat hutan yang dilakukan dengan cara tidak melakukan penebangan secara ilegal, tidak membuang sampah di hutan dan tidak melakukan perambahan hutan.
3. Melakukan tebang pilih sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Artikel

4. Mendirikan kawasan konservasi untuk melestarikan hutan dengan mendirikan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya serta taman wisata alam.²⁰

Berkaitan terhadap tindakan yang dapat menyebabkan punahnya satwa liar perlu ditegaskan terhadap penjatuhan sanksinya karena dalam beberapa kasus lainnya tidak belum ada putusan terkait sanksi pidana dalam perkara ini serta pemberian sanksi yang wajib diperhatikan secara baik. Jika pemberian sanksi tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka akan merugikan perekonomian negara, merugikan masyarakat dan lainnya serta memperhatikan kerugian yang dialami oleh negara dengan memberikan sanksi “tindakan tata tertib”. Oleh karena itu, diperlukan tindakan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di Pengadilan serta aturan yang tegas terkait mencegah tindakan mencegah kepunahan terhadap satwa liar.

B. Kebijakan Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Penegakan aturan pidana tak membahas terkait mekanisme memidana seseorang yang sudah melakukan tindak pidana secara sengaja dengan cara memidana dengan pidana denda juga pidana penjara. Pidana wajib diberikan kepada pihak yang sudah melakukan tindak pidana secara sengaja dengan tidak memberikan penderitaan kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Terkait kebijakan tindak pidana perdagangan satwa liar yg ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, pemberian pidanaan dianggap menjadi prosedur pemberian hukuman pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana secara sengaja serta melanggar aturan hukum yg berlaku. Berdasarkan Pasal 10 KUHP terdapat dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana tewas, pidana penjara, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan meliputi pencabutan, hak-hak tertentu, penyitaan, benda-benda eksklusif, dan pengumuman berasal dari putusan hakim. Pemberian hukuman pidana yang diberikan kepada pelaku dalam menetapkan suatu perkara tindak pidana tidak boleh memberikan sanksi yang tidak ada pada pasal 10 KUHP.

Pemberian hukuman pidana ditentukan di ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang terdapat pada Pasal 40 ayat 1 hingga dengan ayat 5, baik yg dilaksanakan dengan sengaja maupun tidak sengaja, mencakupi tindakan yang dilakukan oleh pelaku secara orang perorangan.

Sebelumnya satwa di Kalimantan Timur telah diperdagangkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dengan cara menangkap, memperjual dan memanfaatkan satwa dengan cara yang tidak lazim. Adanya tindakan tersebut diberlakukan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk mengendalikan serta mencegah terjadinya tindakan perdagangan

²⁰ ‘Sikap Yang Dilakukan Untuk Menjaga Kelestarian Hutan’, accessed 29 September 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/25/113000469/sikap-yang-dilakukan-untuk-menjaga-kelestarian-hutan>.

Artikel

satwa liar yang menyebabkan punahnya satwa di Kalimantan Timur. Tetapi dalam kenyataannya di lapangan masih ada aktivitas perdagangan satwa liar di Kalimantan Timur yg tidak ditegaskan karena kegiatan tersebut mudah dilakukan lagi karena penegakan hukum tersebut belum berjalan dengan baik dan tegas.

Dalam Pandangan Penulis, pemberantasan kejahatan atas satwa liar waktu ini mengalami 2 (dua) permasalahan utama. *pertama*, terkait dengan ketidakmampuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 buat mengatasi perkembangan kejahatan atas satwa liar. *Kedua*, belum maksimalnya kinerja aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim pada penanganan kejahatan atas satwa liar. Kinerja aparat penegak hukum yang dimaksud akan difokuskan kepada jaksa dan hakim. Sebab, proses persidangan dan pembuktian kejahatan atas satwa liar merupakan wewenang jaksa maupun hakim.

Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukumnya antara lain:

1. Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengenai jenis tanaman dan satwa yang dilindungi (1) tanaman dan satwa digolongkan dalam jenis :
 - a. Tanaman dan satwa yang dilindungi
 - b. Tanaman dan satwa yang tidak lindungi (2) Jenis Tanaman dan satwa yang dilindungi sebagaimana Dimaksud dalam ayat (1) digolongkan pada:
 - a. Tanaman dan satwa dalam bahaya kepunahan
 - b. Tanaman dan satwa yang populasinya jarang (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penegakan aturan pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dilakukan melalui tahap formulasi penegakan hukum dilakukan dengan aturanhukum pidana yang dipakai yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.. Tahap aplikasi penegakan hukum dimulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tahap eksekusi dilakukan menggunakan pelaksanaan putusan sang pengadilan, selain itu, pada tahapan eksekusi ini aparat Kepolisian memberikan bantuan pengamanan dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

2. Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yg dilindungi diantaranya faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat merupakan faktor yg mayoritas pada masalah tindak pidana perdagangan satwa liar yg dilindungi ini. Faktor aparat penegak hukum dirasa sebagai bentuk faktor penghambat karena, bahwa jumlah Sdm aparat Penegak hukum yang masih kurang, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam hal ini BKSDA. Terkait faktor masyarakat, tingkat kesadaran hukum yang hidup di dalam masyarakat dapat dikatakan masih sangat rendah, hal

Artikel

inilah yang menyebabkan masyarakat acapkali tergiur dengan pendapatan yang tidak sedikit dari hasil penjualan satwa yang dilindungi.

C. Faktor Penyebab Perdagangan Satwa Liar

Di era yang modern ini perdagangan satwa liar masih ditemui di hutan Indonesia meskipun telah diberlakukan aturan yang mengatur terkait satwa liar yg harus dilindungi dan beberapa pelaku yg melakukan tindakan tersebut tidak semua berhasil ditangkap oleh aparat penegak hukum dan masih terdapat pelaku perdagangan satwa liar yg masih berkeliaran.

Perdagangan satwa liar secara ilegal adalah tindak pidana yg berpengaruh terhadap ekosistem makhluk hidup pada hutan tersebut. Menurut organisasi proteksi satwa liar ProFauna Indonesia, lebih 95% satwa yg diperdagangkan ialah hasil tangkapan bukan hasil dari penangkaran. Perdagangan satwa liar yang tak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan melanggar hukum dikatakan ilegal sebab tidak memiliki izin resmi asal pemerintah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam.²¹ Tindak pidana tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yg mengungkapkan bahwa :

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut hingga memperniagakan satwa liar”.

Perdagangan satwa liar secara ilegal perlu dilindungi sebab tindakan ini merupakan tindakan kejahatan yg sifatnya terlarang dan melanggar hak-hak satwa. Tindakan ini memberikan dampak kerugian terhadap negara, masyarakat dan lainnya, berikut beberapa faktor penyebab perdagangan ilegal satwa liar ialah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Di Indonesia masyarakatnya mempunyai penghasilan yang rendah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini dilakukan dengan cara memperkerjakan warga yang tinggal di pedalaman untuk melakukan perburuan liar dengan memberikan upah. Indonesia memiliki peranan dalam kegiatan pengiriman, transit maupun penerima dalam proses kegiatan perdagangan satwa liar secara ilegal.

Satwa liar yg telah diburu tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti cula badak, kulit harimau serta sisik ular yang dijual dengan harga yang tinggi karena memiliki nilai yang sangat tinggi. Selain itu satwa tersebut juga dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi untuk kebutuhan pangan masyarakat. Faktor ekonomi yg dimaksud pada penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar mencakup:

a. Harga

Semakin langka satwa liar yang diperjualbelikan, maka meningkat juga harganya di pasar gelap. Harga satu kilogram gading gajah impor di Indonesia mencapai Rp 30 juta dan

²¹ ‘Perdagangan Satwa Ilegal Berdampak Pada Keseimbangan Ekosistem Alam - Program Studi Jurnalistik’, accessed 29 September 2023, <https://jurnalistik.fikom.unpad.ac.id/perdagangan-satwa-ilegal-berdampak-pada-keseimbangan-ekosistem-alam/>.

Artikel

cula badak Rp 300 juta perbarang. Berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan serta Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp 9 Triliun pertahun. Kemiskinan warga yang tinggal di dalam dan sekitar lingkungan hutan yg tak jarang dimanfaatkan oleh para mafia asal kota-kota besar untuk menjadi pemburu satwa liar menggunakan iming-iming uang. Pada alur perdagangan ilegal satwa liar, para masyarakat yg sebagai pemburu menerima keuntungan paling kecil serta sebagai pihak yang ikut dieksploitasi oleh para pedagang satwa liar dengan memanfaatkan kondisi rakat yang miskin (eksploitasi kemiskinan).

b. Hiburan

Satwa liar mempunyai daya tarik terhadap keunikan bentuk juga karakter dan diklaim pantas buat dieksploitasi demi kesenangan, mulai dari hiburan kelas jalanan, seperti atraksi topeng monyet yang meminta upah seikhlasnya sampai pada sirkus menggunakan tarif khusus untuk menontonnya. Pertunjukan satwa untuk kesenangan ini biasanya tidak disertai dengan informasi kondisi terkait satwa mulai dari mendapatkan satwa dan dokumen perizinan kepemilikan satwa.

c. Bahan Narkoba

Satwa liar menjadi bahan baku narkoba sebagai pemicu khususnya perburuan terhadap trenggiling yg setiap tahunnya mempunyai angka yang relatif fantastis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa transaksi penyelundupan trenggiling keluar negeri diperkirakan sebesar Rp 12 Miliar pertahun di mana pada lima tahun terakhir terdapat 587 perkara penyelundupan trenggiling. Sisik trenggiling dihargai kurang leboh Rp 3 Juta per kilogram dengan tujuan utama negara Singapura dan Tiongkok. Selain daging trenggiling yang bisa diolah, sisik trenggiling yang digunakan sebagai campuran obat bius dan merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika zat Aktif Tramadol HCL yang ada pada psikotropika jenis sabu-sabu.

2. Faktor Lingkungan

Indonesia mempunyai beberapa pulau dan tiap pulau tersebut memiliki kebudayaan yang beranekaragam. Di daerah tertentu, kegiatan perdagangan satwa liar secara ilegal masih menjadi tradisi turun temurun yg diwariskan sang nenek moyang hingga saat ini.

3. Faktor Edukasi/Pembelajaran Yang Kurang

Edukasi/pembelajaran khususnya di wilayah pedalaman masih tergolong minim pada pengenalan terhadap jenis-jenis satwa liar yg wajib dilindungi. Selain itu, tanggapan pemerintah yang kurang saat menyampaikan sosialisasi peraturan kepada masyarakat terkait satwa liar yg wajib dilindungi.

Jika edukasi/pembelajaran kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dilakukan secara baik dan benar hingga diberitahu terkait sanksi terhadap tindakan perdagangan satwa liar secara ilegal akan menimbulkan rasa takut masyarakat jika ingin

Artikel

melakukan tindakan tersebut. Selain itu, pemerintah dapat mencegah tindak pidana ini melalui kebijakan dengan cara memberikan hukuman yang berat sehingga tindakan tersebut tidak akan terulang untuk ke depannya.²²

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlindungan terhadap satwa liar merupakan tanggung jawab secara keseluruhan baik masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum lainnya. Untuk mencegah terjadinya tindakan perdagangan satwa liar yang dilakukan tanpa aturan serta izin yang berlaku akan dibentuk perangkat yang kewenangannya tidak hanya memelihara tetapi juga melindungi kegiatan yang menyebabkan terjadinya punahnya satwa liar tersebut. Pada kenyataannya, kemampuan kerja aparat penegak hukum di lapangan belum berjalan dengan baik yang disebabkan oleh jumlah aparat penegak hukum yang minim dan pengawasan yang kurang tegas sehingga terjadinya tindakan perdagangan satwa liar yang merajalela. Tidak sedikit petugas yang melaksanakan persetujuan dengan pelaku perdagangan satwa liar yang semakin memperusak situasi tersebut dan di era yang modern ini perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk melakukan perdagangan satwa liar dengan menggunakan alat-alat modern tersebut.

D. Dasar Hukum Yang Mengatur Perlindungan Satwa Liar di Indonesia

Dasar hukum yang mengatur perlindungan satwa liar di Indonesia, yaitu :

1. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pasal ini menyatakan bahwa “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara”.
2. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Larangan perlakuan Secara Tak Wajar Terhadap Satwa yg Dilindungi, pasal ini menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang untuk :
 - a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
 - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
 - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
 - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
 - e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi”.

²² ‘Perdagangan Ilegal Satwa Liar Marak Dijumpai, Ini Penyebab Utamanya’, accessed 29 September 2023, <https://gardaanimalia.com/perdagangan-ilegal-satwa-liar-marak-dijumpai-ini-penyebab-utamanya/>.

Artikel

3. Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pasal ini menyatakan bahwa :
 1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 2. Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

II. PENUTUP**A. Kesimpulan**

Tindak pidana perdagangan satwa liar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 20 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. Setiap subyek dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan orang-perorangan secara individu. Sanksi pidana yang dikenakan dalam tindak pidana perdagangan satwa liar terdapat pada Pasal 40 ayat 2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Pada Pasal 40 ayat 2 sanksi yang dikenakan kepada pelaku yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 33 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

B. Saran

Pemerintah dalam menangani tindak pidana perdagangan satwa liar belum berjalan dengan baik dan optimal sebab tindakan yang dilakukan oleh pemerintah belum dilakukan secara ketat dan tegas serta kurang disepakatinya pidana denda dan pidana penjara yang akan menimbulkan permasalahan apabila pelaku perdagangan satwa liar ini tak membayar pidana denda yang telah diberikannya. Oleh sebab itu pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya untuk mengatur, mencegah, mengendalikan serta memberikan sanksi kepada pelakunya yang telah melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar di Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- A. '13 Manfaat Konservasi Satwa Liar Yang Jarang Diketahui, Penting Untuk Keseimbangan'. Accessed 29 September 2023. <https://www.merdeka.com/sumut/13-manfaat-konservasi-satwa-liar-yang-jarang-diketahui-penting-untuk-keseimbangan-klm.html>.
- Budiman, Arief. 'Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Seksi Konservasi Wilayah I Surakarta Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah)'. *Gema* 26, no. 48 (2014): 62085.
- Marzuki, Peter Mahmud. 'Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Persada, 2012'. Hlm, n.d. 'Pengertian Hukum'. 25 March 2021. <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum/TanpaPenulis>.
- 'Pengertian Hukum Beserta Tujuan, Fungsi, Dan Jenis-Jenisnya Yang Perlu Dipelajari - Hot Liputan6.Com'. Accessed 29 September 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/4560362/pengertian-hukum-beserta-tujuan-fungsi-dan-jenis-jenisnya-yang-perlu-dipelajari>.
- 'Perdagangan Ilegal Satwa Liar Marak Dijumpai, Ini Penyebab Utamanya'. Accessed 29 September 2023. <https://gardaanimalia.com/perdagangan-ilegal-satwa-liar-marak-dijumpai-ini-penyebab-utamanya/>.
- 'Perdagangan Satwa Ilegal Berdampak Pada Keseimbangan Ekosistem Alam - Program Studi Jurnalistik'. Accessed 29 September 2023. <https://jurnalistik.fikom.unpad.ac.id/perdagangan-satwa-ilegal-berdampak-pada-keseimbangan-ekosistem-alam/>.
- Prayogo, R. 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang'. *Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM*, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, 1980.
- Said Sampara dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Sendari Anugrah Ayu. 'Tujuan Hukum Dalam Masyarakat, Pengertian, Fungsi Dan Sumbernya', 14 February 2022. <https://hot.liputan6.com/read/4868570/tujuan-hukum-dalam-masyarakat-pengertian-fungsi-dan-sumbernya>.
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, 1988.
- 'Sikap Yang Dilakukan Untuk Menjaga Kelestarian Hutan'. Accessed 29 September 2023. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/25/113000469/sikap-yang-dilakukan-untuk-menjaga-kelestarian-hutan>.
- Syafnidawaty. 'PENELITIAN KUALITATIF'. *UNIVERSITAS RAHARJA* (blog), 29 October 2020. <https://raharja.ac.id/2020/10/29/penelitian-kualitatif/>.
- Tongat, Tongat. 'Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan', 2013. <https://eprints.umm.ac.id/78004/>.
- Yance, Arizona. 'Apa Itu Kepastian Hukum?', 2008. <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>.
- Zainal, Abidin Farid. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Artikel

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.